

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Kebutuhan terhadap jasa akuntan publik semakin meluas, profesi dalam bidang akuntan publik dianggap sebagai pihak yang independen. Asumsi tersebut mengharuskan profesi sebagai auditor untuk meningkatkan kinerjanya dan memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Hasil laporan yang baik harus didukung dengan audit yang berkualitas, karena penyimpangan yang akan timbul dari penggunaan anggaran diakibatkan oleh kualitas audit yang rendah dan bagi akuntan yang melaksanakan juga beresiko mendapatkan tuntutan hukum. Menurut Hendang Tanudjaja Ketua Umum Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berdasarkan pemaparannya dalam Webinar Umum dengan tema “Update 14 Standar Audit Terkini” pada Selasa, 8 Maret 2022 mengatakan:

“Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani pihak prinsipal yakni pemegang saham terutama publik sebagai partisipan aktif dalam pasar modal dengan pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan. Peran akuntan publik sangat mendasar karena menjalankan amanah *public trust*. Dimana auditor harus menghasilkan opini audit yang berkualitas yang berguna tidak saja dalam dunia bisnis tapi masyarakat luas dan dunia keuangan pada umumnya”

Oleh karena itu, akuntan publik sangat diatur regulasinya karena berdampak sistemik terhadap sektor keuangan khususnya sektor pasar modal. Untuk mencapai tujuannya akuntan publik harus mengikuti, mematuhi standar audit dan peraturan yang berlaku dengan kompetensi serta integritas yang tinggi. Sehingga meningkatkan kredibilitas informasi laporan keuangan yang akan sangat bermanfaat untuk *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai pada profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh standar audit, sistem pengendalian mutu dan etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dapat disimpulkan bahwa manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban laporan keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Baik manajemen maupun pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya (Mulyadi, 2019:2-3).

Standar audit yang berlaku ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan klasifikasi atau ukuran mutu kinerja dan berhubungan terhadap tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur. Hal ini ditunjukkan dengan terus adanya pembaharuan standar audit oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang disesuaikan mengikuti kebutuhan audit guna menunjang keberhasilan laporan audit. Kualitas audit merupakan seberapa sesuai audit dengan standar audit yang berlaku (Watkins et al. 2018). Berdasarkan pemaparan materi pada Webinar Umum dengan tema “Update 14 Standar Audit Terkini” disampaikan bahwa terdapat 37 standar audit yang sudah termasuk 1 standar audit baru dan 13 standar audit revisi tahun 2021.



Sumber : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), 2021

Gambar 1.1 Perubahan SA 2021 dibanding dengan SA sebelumnya

Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Mutu (SPM) mutlak dibutuhkan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit. Sistem Pengendalian Mutu memberikan panduan bagi auditor dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar audit yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, 2017:47). Menurut Nurrohmah & Fathurochman (2016), Sistem Pengendalian Mutu

merupakan suatu prosedur yang diberlakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk mendukung pekerjaan akuntan publik agar sesuai dengan standar pada setiap penugasannya.

Kualitas audit dipengaruhi oleh sikap auditor independen dalam menerapkan kode etik profesi akuntan publik. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik atau jaringan KAP, baik anggota maupun bukan anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang memberikan jasa professional, meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance* seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi (IAPI, 2007-2008:3). Menurut Tresno & Choirul (2016), mengungkapkan dengan adanya kode etik profesi akuntan publik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor independen telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Kesimpulan akhir dari kualitas audit akan dipengaruhi oleh kualitas pekerjaan auditor dalam mengikuti, mematuhi standar audit dan peraturan yang berlaku. Maka, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan hendaknya disajikan secara jujur sesuai kondisi yang sebenarnya serta tepat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Selain itu, laporan audit harus bersifat netral yang berarti informasi tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga reliabilitas atas suatu laporan audit inilah yang dapat memberi kepercayaan bagi pihak luar perusahaan bahwa laporan

keuangan yang telah di audit tersebut benar disajikan sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.

Dalam menjalankan kinerjanya terkadang kualitas audit juga pernah disalahgunakan. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada perusahaan asuransi Wanaartha Life (WAL) yang membuat sejumlah pelanggaran serius dalam laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan manipulasi laporan keuangan dimana polis senilai Rp 12,1 triliun tidak dicatat dalam laporan kewajiban perusahaan, menyebabkan kewajiban yang tercatat jauh lebih rendah dari pada yang sebenarnya. Sehingga pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan return yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya.

Akibat dari pelanggaran ini, OJK mencabut izin beberapa akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang terlibat, termasuk Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) yang merupakan bagian dari Crowe Indonesia. Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi akuntan publik yang memberikan jasa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdiyaman. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan juga membekukan izin Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman mulai 28 Februari 2023 hingga 30 Mei 2024.

Adapun kasus lainnya terjadi pada perusahaan BUMN PT. Waskita Karya Tbk dan PT. Wijaya Karya Tbk. yang melakukan manipulasi laporan keuangan yang lazimnya sudah di audit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik.

Selain itu, adanya Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Pendaftaran dikarenakan KAP Anderson dan Rekan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) sebagaimana diubah menjadi Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023). KAP Anderson dan Rekan diketahui belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan sistem pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit. Dalam pengumuman terpisah, OJK juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran Akuntan Publik Anderson Subri melalui surat Nomor S-153/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024 dengan jangka waktu satu tahun sejak tanggal penetapan surat tersebut.

Meskipun kualitas audit sering disalahgunakan, namun kualitas audit harus dan tetap dibutuhkan. Contohnya Audit KAP laporan keuangan PT. Indofarma Tbk. yang temukan adanya *fraud* dan kerugian sebesar Rp 371,8 miliar dalam kasus indikasi penyimpangan PT. Indofarma Tbk. dan anak perusahaanya. Audit ini dilakukan untuk menghilangkan pandangan serta opini negatif dalam masyarakat (Alex Noerdin, 2013). Dalam hal ini, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Sekretariat Jendral – Kementerian Keuangan mengeluarkan Daftar Akuntan Publik (AP) yang dikenakan sanksi pembekuan izin Per 20 Mei 2024.

Tabel 1.1 Daftar Akuntan Publik (AP) yang dikenakan sanksi pembekuan izin Per 20 Mei 2024

Nama	No. Reg	No. Sanksi	Tgl. Sanksi	Awal	Akhir
Nunu Nurdiyaman	AP.0269	61/KM.1/2023	31/01/2023	28/02/2023	03/05/2024
Henri Arifian	AP.0561	5/KM.1/2024	03/01/2024	03/02/2024	02/02/2025
Rusli	AP.0572	6/KM.1/2024	03/01/2024	03/02/2024	02/05/2025
Yunus Pakpahan	AP.0776	5/KM.1/2025	07/04/2024	03/02/2024	02/08/2025

Sumber : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jendral – Kementerian Keuangan

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar auditing dan sistem pengendalian mutu untuk meningkatkan kualitas audit. Maka peneliti tertarik untuk menarik judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Standar Auditing dan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Berdomisili di Kota Bandung)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang biasanya ada di Kantor Akuntan Publik adalah:

1. Penerapan standar audit yang selama ini terimplementasi belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Sistem Pengendalian Mutu belum sepenuhnya terimplentasi dengan optimal.

3. Masih adanya kualitas audit yang dihasilkan KAP belum memenuhi standar audit yang berlaku, penyalahgunaan etika profesi auditor, dan adanya akuntan publik yang tidak kompeten dalam memberikan jasa di sektor jasa keuangan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti di bawah ini:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan standar auditing terhadap kualitas audit?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan standar auditing dan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit?

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pengaruh Penerapan Standar Auditing dan Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang sarjana program studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.



### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar auditing terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar auditing dan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

#### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

1. Bagi Penulis, penelitian ini berguna dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan standar audit dan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit.
2. Bagi Peneliti atau Mahasiswa lain, bentuk penelitian ini dapat dikembangkan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penerapan standar auditing dan sistem pengendalian mutu.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi instansi dan/atau lembaga profesi, diharapkan dapat memberikan pemikiran maupun masukan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar auditing dan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit.
2. Bagi auditor, agar dapat memaksimalkan kinerja.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Kualitas audit adalah ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien (Yadiati & Mubarak, 2017:113). Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017:68) kualitas audit dapat diukur melalui: tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas audit salah satunya dengan menerapkan standar auditing dan sistem pengendalian mutu.

Standar audit yang berlaku ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan klasifikasi atau ukuran mutu kinerja dan berhubungan terhadap tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur. Hal ini ditunjukkan dengan terus adanya pembaharuan standar audit oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang disesuaikan mengikuti kebutuhan audit guna menunjang keberhasilan laporan audit. Terdapat 37 standar audit yang sudah termasuk 1 standar audit baru dan 13 standar audit revisi tahun 2021.

Sistem pengendalian mutu merupakan suatu prosedur yang diberlakukan oleh KAP untuk mendukung pekerjaan auditor agar sesuai dengan standar pada setiap penugasannya. Sistem pengendalian mutu dapat memberikan penilaian yang tinggi terhadap KAP karena penerapan sistem pengendalian mutu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan KAP (Nurrohmah & Aman, 2016).

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aini Setiabudi dan Rini Ratnaningsih (2020)	Pengaruh Penerapan <i>International Standards On Auditing</i> (ISA) dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ISA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, penerapan ISA dan pengalaman auditor secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sebesar 63,1 % sedangkan sisanya 36.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.
2	Hisar Pangaribuan, Jenny Sihombing dan Ifki Dwi Nanda (2020)	Studi Terkait dengan Sistem Pengendalian Mutu dan Kualitas Audit	Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kualitas Audit. Hasil uji statistik menunjukkan jalur positif 0.67 dengan t statistik sebesar 10.10 pada P value 0,00.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Nur Afriani Destyani dan Hendang Tanusdjaja (2021)	Pengaruh Standar Auditing, Sistem Pengendalian Mutu dan Kode Etik Terhadap Kualitas Jasa Audit	Variabel Standar Auditing berpengaruh terhadap Kualitas Audit dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.322. Variabel Sistem Pengendalian Mutu tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0.271 lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.005.
4	Rina Farida (2022)	Pengaruh Pengendalian Mutu Audit, Profesionalisme Auditor dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit (Survei pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK))	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa secara parsial pengendalian mutu audit, profesionalisme auditor dan fee audit terhadap kualitas audit. Dimana besarnya pengaruh pengendalian mutu audit 10,50%, profesionalisme auditor 8,34%, dan fee audit terhadap kualitas audit sebesar 12,81%. Secara simultan pengendalian mutu audit, profesionalisme auditor dan fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit Bandung sebesar 27,4% terhadap kualitas audit sedangkan sisanya yaitu sebesar 72,6% merupakan pengaruh faktor lain di luar kedua variabel independen yang diteliti.

### **1.6.3 Kerangka Pemikiran**

Menurut **Sugiyono** (2019:95), kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Peneliti akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang akhirnya dapat memberikan sebuah gambaran sejauh mana pengaruh penerapan standar auditing dan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit.

#### **1.6.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Auditing Terhadap Kualitas Audit**

Standar audit yang diterapkan di Indonesia dikemukakan oleh Standar Profesional Akuntan Publik dan telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar audit mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan (SA 200, Revisi 2021).

Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju, sehingga dapat dikatakan jika standar audit yang baik akan mampu meningkatkan rasa kepercayaan pengguna serta meningkatkan kualitas audit. Hal ini diperkuat oleh **Septya Kusuma** (2020), yang mengatakan bahwa standar auditing memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas audit.

#### **1.6.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kualitas Audit**

Menurut **Nurrohmah & Aman** (2016), sistem pengendalian mutu merupakan suatu prosedur yang diberlakukan oleh KAP untuk mendukung pekerjaan akuntan publik agar sesuai dengan standar pada setiap penugasannya. Sistem pengendalian mutu dapat memberikan penilaian yang tinggi terhadap KAP

karena penerapan sistem pengendalian mutu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan KAP.

Sehingga dapat dikatakan jika semakin tinggi penerapan sistem pengendalian mutu maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pengguna terhadap kualitas audit. Hal ini diperkuat oleh Renianawati, dkk (2016), yang mengatakan semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian mutu yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap kualitas audit yang diberikan kepada klien.


### **1.6.3.3 Pengaruh Penerapan Standar Auditing dan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kualitas Audit**

Standar audit yang berlaku ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan klasifikasi atau ukuran mutu kinerja dan berhubungan terhadap tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur. Hal ini ditunjukkan dengan terus adanya pembaharuan standar audit oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang disesuaikan mengikuti kebutuhan audit guna menunjang keberhasilan laporan audit. Terdapat 37 standar audit yang sudah termasuk 1 standar audit baru dan 13 standar audit revisi tahun 2021.

Sistem pengendalian mutu merupakan suatu prosedur yang diberlakukan oleh KAP untuk mendukung pekerjaan akuntan publik agar sesuai dengan standar pada setiap penugasannya. Sistem pengendalian mutu dapat memberikan penilaian yang tinggi terhadap KAP karena penerapan sistem pengendalian mutu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan KAP (Nurrohmah &

Aman, 2016). Sehingga dapat dikatakan jika semakin tinggi kualitas standar audit dan penerapan sistem pengendalian mutu akan mempengaruhi kualitas audit.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya standar pemeriksaan keuangan negara yang menjelaskan jika salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas audit salah satunya dengan menerapkan standar audit dan sistem pengendalian mutu. Berikut ini gambaran mengenai kerangka pemikiran yang telah peneliti bentuk secara sederhana untuk menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini:



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

#### 1.6.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2020:117). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis : Terdapat pengaruh antara penerapan Standar Auditing dan Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit baik secara parsial maupun simultan.

## **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan berdomisili di Kota Bandung.

### **1.7.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2024.

